



PUTUSAN

Nomor 16/ Pid.B/2016/ PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: ROBBY FADILLA Als. ROKO
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	: 19 Tahun /21 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Subur No.99x Banjar / Lingkungan Monang-maning Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d. 19 Desember 2016
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d. 28 Januari 2017
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d. 12 Pebruari 2017
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar. sejak tanggal 7 Pebruari 2017 s/d. 8 Maret 2017
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar. sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d 7 Mei 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar para terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun para terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri :-

Pengadilan Negeri tersebut, -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 16/Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 16/Pid.B/2017/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 16/Pid.B/2017/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti. dipersidangan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk.: PDM – 04 / Giany / 01 / 2017 tertanggal 20 Januari 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa ROBY FADILLA Als ROKO bersama-sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 , sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di garase rumah saksi I Nyoman Sukadana yaitu di Banjar Laplapan.Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Gayung merek Polygon warna Putih striping Merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi I Nyoman Sukadana, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Robby Fadilla alias ROKO bersama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) telah merencanakan untuk mengambil sepeda gayung disekitar daerah Ubud perencaan itu dilakukan di kos Kiwil di Jalan Tukad Badung Denpasar, termasuk pembagian tugas juga sudah disepakati dimana Kelvyn Salsabilla Ariansyah (aim) dan Jibon (DPO) yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan Terdakwa Robby Fadilla alias Roko bersama dengan Martias Adi Yuliono alias Adi (terpidana dalam berkas terpisah) dan I Putu Indrawan bertugas mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO), berangkat menuju kearah Ubud dengan inengendari 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa membonceng I Putu Indrawan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru Kombinasi putih milik Kelvyn Salsabilla Ariansyah dan Jibon (dpo) membonceng Martias Adi Yuliono alias Adi dan juga membonceng Kelvyn Salsabilla Ariansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik Gung Mia.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut tiba di Banjar Laplapan Desa Petulu, kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, sebelumnya terdakwa bersama sama dengan teman-teman terdakwa sempat berputar-putar terlebih dahulu dan tiba didepan garase di Banjar Laplapan Desa Petulu Kecamatan ubud Kabupaten Gianyar, Kelvyn Salsabilla Ariansyah turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam garase dan mengambil sepeda gayung merk Polygon warna putih dengan stripping merah yang merupakan milik saksi I Nyoman Sukadana dengan kedua tangannya, Kelvyn Salsabilla Ariansyah dengan mudah masuk kedalam garase karena garase milik saksi I Nyoman Sukadana dalam keadaan terbuka dan sepeda gayung tersebut juga tidak dalam keadaan terkunci. Pada saat Kelvyn Salsabilla Ariansyah masuk untuk mengambil sepeda gayung merk Polygon warna putih striiping merah tersebut, Terdakwa bersama dengan Manias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) yang masih berada diatas sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bertugas untuk mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa Kelvyn Salsabilla Ariansyah (aim) langsung menaiki sepeda gayung tersebut menuju kearah selatan kemudian Jibon (DPO) membonceng Martias Adi Yuliono Alias Adi mengikuti Kelvyn Salsabilla Ariansyah dari belakang, sedangkan Terdakwa yang membonceng I Putu Indrawan menuju arah utara, kembali lagi kearah selatan yaitu tepatnya disebelah utara Pura terdakwa melihat Kelvyn Salsabilla Ariansyah sudah tertangkap oleh massa. Melihat itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa maksud Terdakwa bersama sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) mengambil sepeda merk Polygon warna putih dengan stripping merah adalah untuk dijual yang hasilnya akan dibagi untuk berlima.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) tersebut tidak ada meminta ijin sebelumnya dari saksi I Nyoman Sukadana sehingga saksi I Nyoman Sukadana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. I NYOMAN SUKADANA,

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pada hari Senin 08 Pebruari 2016 sekira pukul 02.30 Wita di Garase mobil yang berada di depan rumah saksi yang beralamat di Banjar Laplapan, Desa Petulu. Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Bahwa barang yang diambil adalah satu unit sepeda gayung merek Polygon warna putih striping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan pemiliknya adalah saksi

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Agus bahwa ada pencuri sepeda yang tertangkap massa, sehingga saksi pun kesana tepatnya di depan jaba Pura Dalem Laplapan kemudian saksi melihat sepeda milik saksi namun dengan kondisi roda belakang sudah dilepas.
- Bahwa tempat saksi meletakkan sepeda gayung tersebut adalah digarase rumah saksi yang tidak dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang dirusak, sepeda juga tidak ada pengamannya;
- Bahwa saat saksi kehilangan sepeda tersebut saksi sedang tertidur, dan kemudian dibangunkan oleh tetangga saksi yang melihat sepeda yang saksi miliki telah dibawa kearah selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda milik saksi, tidak ada pintu yang dirusak oleh Terdakwa karena pada saat itu sepeda saksi diletakkan didalam garase yang tidak dikunci, dan sepeda saksi juga dalam keadaan yang tidak terkunci;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. KADEKADI SUDIKA PAWANA,

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada Hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di garase yang berlokasi di banjar laplapan Desa Petulu kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi melihat dari rumah saksi yang kebetulan dekat dengan rumah saksi I Nyoman Sukadana, ada lima orang yang mengendarai 2 sepeda motor sedang berada didepan rumah saksi, dimana empat orang menunggu diluar garase rumah saksi I Nyoman sukadana yang tetap berada diatas sepeda motor mereka masing-masing yang terlihat sedang mengawasi keadaan, sedangkan satu orang masuk kedalam garase dan keluar sambil membawa sepeda milik I Nyoman Sukadan dengan cara dinaito kearah selatan, kemudian terdakwa yang lainnya langsung mengikuti dari belakang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda Gayung merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polygon warna putih dengan stripping warna merah

- Bahwa saksi langsung saja mengejar terdakwa ke arah selatan, dan kemudian banyak warga juga yang ikut mengejar terdakwa, sehingga terdakwa Kelvin Salsabila Ariansyah, tidak dapat melarikan diri, sedangkan terdakwa bersama-sama dengan teman yang lain berhasil melarikan diri.
- Bahwa sepeda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi I Nyoman Sukadana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi 3. MARTIAS ADI YULIONO.

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada Hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di garase yang berlokasi di banjar laplapan Desa Petulu kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang teman saksi yang lainnya yaitu Kelvin Salsabila Ariansyah, Putu dan Jibon.
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda Gayung merk Polygon warna putih dengan stripping warna merah
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Kelvin Salsabila Ariansyah, Putu dan Jibon telah merencanakan untuk mengambil sepeda di sekitar ubud yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh Jibon dan Kelvin Salsabila Ariansyah ke daerah Ubud.
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian Saksi bersama dengan terdakwa dan bersama-sama dengan Kelvin Salsabila Ariansyah (aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) merencanakan di kost Kiwil dengan pembagian tugas antara lain Kelvin Salsabila Ariansyah (aim) dan Jibon bertugas mengambil sedangkan yang lainnya bertugas mengawasi situasi.
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama dengan Kelvin Salsabila Ariansyah (aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) mengendarai dua buah sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang saksi pergunakan membonceng Jibon dan Kelvin Salsabila Ariansyah sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna biru kombinasi Putih yang membonceng Putu.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Kelvin Salsabila Ariansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) berangkat dari Denpasar langsung menuju daerah Ubud, sekitar pukul 02.30 wita, saksi bersama dengan terdakwa dan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) sempat berputar-putar dahulu kemudian berhenti didepan Garase Rumah saksi I Nyoman Sukadana yaitu di Banjar Laplapan Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar kemudian Kelvyn Salsabila Ariansyah turun dari sepeda motor ,masuk kedalam garase sedangkan Terdakwa dan I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) menunggu diluar rumah sambil mengawasi sekitar, dengan posisi masih diatas sepeda motor. Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon warna putih dengan striping merah dengan kedua tangannya , kemudian kemudian dituntun dan langsung dinaiki menuju arah selatan, pada saat yang bersamaan Terdakwa serta saksi dan I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) mengikuti Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) dari belakang, namun terdakwa bersama Putu menuju arah utara, sehingga terdakwa dan saksi terpisah.

- Bahwa saksi melihat beberapa orang masyarakat datang dan mengejar saksi, saksi pun berhenti dan bersembunyi didepan Pura di Banjar Laplapan, kemudian Kelvyn Salsabila turun dari sepeda dan melepaskan kedua ban dari sepeda tersebut, dengan tujuan mempermudah membawa sepeda ke Denpasar, namun saat itu datanglah banyak masyarakat yang tidak saksi kenal dan mengerumini saksi, kemudian Jibon dan saksi pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Kelvyn Salsabila Ariansyah tertinggal dan ditangkap oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa pada saat mengambil sepeda Kelvyn salsabila Ariansyah tidak ada merusak kunci pintu, dan dengan mudah mengambil sepeda karena sepeda hanya diletakkan didalam garase tidak terkunci dan pintu garase juga tidak terkunci;
- Bahwa rencananya sepeda tersebut akan dijual di Denpasar, dan hasil penjualannya akan dibagi berlima.
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya mengambil sepeda milik saksi I Nyoman Sukadana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak berkeberatan. -

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa di depan persidangan, **terdakwa Robby Fadilla Als Roko** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada Hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di garase yang berlokasi di banjar laplapan Desa Petulu kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi, dan 3 (tiga) orang teman saksi yang lainnya yaitu Kelvyn Salsabila Ariansyah, Putu dan Jibon.
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda Gayung merk Polygon warna putih dengan stripping warna merah
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi dan Kelvyn Salsabila Ariansyah, Putu dan Jibon dimana sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda di sekitar ubud yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh Jibon dan Kelvyn Salsabilla Ariansyah kedaerah Ubud.
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, Terdakwa bersama dengan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi dan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) merencanakan di kost Kiwil dengan pembagian tugas antara lain Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) dan Jibon bertugas mengambil sepeda sedangkan yang lainnya bertugas mengawasi situasi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi dan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) mengendarai dua buah sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang dipergunakan oleh Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi yang membonceng jibon dan Kelvyn Salsabilla Ariansyah sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna biru kombinasi Putih yang menbonceng Putu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi dan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) berangkat dari Denpasar langsung menuju daerah Ubud, sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 02.30 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi dan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) sempat berputar-putar dahulu kemudian berhenti didepan Garase Rumah saksi I Nyoman Sukadana yaitu di Banjar Laplapan Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar kemudian Kelvyn Salsabila Ariansyah turun dari sepeda motor ,masuk kedalam garase sedangkan Terdakwa dan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi, I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) menunggu diluar rumah sambil mengawasi sekitar, dengan posisi masih diatas sepeda motor. Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon warna putih dengan striping merah dengan kedua tangannya , kemudian kemudian dituntun dan langsung dinaiki menuju arah selatan, pada saat yang bersamaan Terdakwa serta Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi dan I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) mengikuti Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) dari belakang, namun terdakwa bersama Putu menuju arah utara, sehingga terdakwa dan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi terpisah.

- Bahwa rencananya sepeda tersebut akan dijual di Denpasar, dan hasil penjualannya akan dibagi berlima.
- Bahwa pada saat mengambil sepeda Kelvyn salsabila Ariansyah tidak ada merusak kunci pintu, dan dengan mudah mengambil sepeda karena sepeda hanya diletakkan didalam garase tidak terkunci dan pintu garase juga tidak terkunci
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya mengambil sepeda milik saksi I Nyoman Sukadana;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa -

- 1 (satu) unit sepeda Gayung merek polygon warna putih striping merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengaju kan



tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-04/Giany /01/2017 tertanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROBY FADILLA Als ROKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roby Fadilla Als Roko dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda gayung warna putih merk Polygon stripping merahDikembalikan kepada saksi I Nyoman Sukadana
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada pembelaannya, semula;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah



terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-

- - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 , sekira pukul 02.30 wita, bertempat di garase rumah saksi I Nyoman Sukadana yaitu di Banjar Laplapan,Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar saksi Nyoman Sukadana telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Gayung merek Polygon warna Putih striping Merah, yang merupakan milik Saksi I Nyoman Sukadana, dan keterangan Saksi Martias Adi Yuliono Alias Adi, dan keterangan Terdakwa Robby Fadilla Als Roko, diketahui pada hari Terdakwa Roby Fadilla Als Roko bersama-sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim) Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah),! Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 , sekira pukul 02.30 wita, bertempat di garase rumah saksi I Nyoman Sukadana yaitu di Banjar Laplapan, Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Gayung merek Polygon warna Putih striping Merah, yang merupakan milik saksi I Nyoman Sukadana, tanpa seijin dari pemilik sepeda yaitu saksi I Nyoman Sukadana.
- - Bahwa sebelumnya Terdakwa Robby Fadilla als Roko bersama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) telah merencanakan untuk mengambil sepeda gayung disekitar daerah Ubud perencaan itu dilakukan di kos Kiwil di Jalan Tukad Badung Denpasar, termasuk pembagian tugas juga sudah disepakati dimana Kelvyn Salsabilla Ariansyah (aim) dan Jibon (DPO) yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan Terdakwa Robby Fadilla als Roko bersama dengan Martias Adi Yuliono alias Adi (terpidana dalam berkas terpisah) dan I Putu Indrawan bertugas mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah),! Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO), berangkat menuju kearah Ubud dengan mengendari 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa membonceng I Putu Indrawan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat



warna biru Kombinasi putih milik Kelvyn Salsabilla Ariansyah dan Jibon (dpo) membonceng Martias Adi Yuliono alias Adi dan juga membonceng Kelvyn Salsabilla Ariansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Bahwa sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut tiba di Banjar Laplapan Desa Petulu, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, sebelumnya terdakwa bersama sama dengan teman -teman terdakwa sempat berputar-putar terlebih dahulu dan tiba didepan garase di Banjar Laplapan Desa Petulu Kecamatan ubud Kabupaten Gianyar, Kelvyn Salsabilla Ariansyah turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam garase dan mengambil sepeda gayung merk Polygon warna putih dengan stripping merah yang merupakan milik saksi I Nyoman Sukadana dengan kedua tangannya, Kelvyn Salsabilla Ariansyah dengan mudah masuk kedalam garase karena garase milik saksi I Nyoman Sukadana dalam keadaan terbuka dan sepeda gayung tersebut juga tidak dalam keadaan terkunci. Bahwa pada saat Kelvyn Salsabilla Aryansah masuk untuk mengambil sepeda gayung merek Polygon warna putih striiping merah tersebut, Terdakwa bersama dengan Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) yang masih berada diatas sepeda motor masing-masing bertugas untuk mengawasi situasi sekitar

- - Bahwa Kelvyn Salsabilla Ariansyah (aim) langsung menaiki sepeda gayung tersebut menuju kearah selatan kemudian Jibon (DPO) membonceng Martias Adi Yuliono Alias Adi mengikuti Kelvyn Salsabilla Ariansyah dari belakang, sedangkan Terdakwa yang membonceng I Putu Indrawan menuju arah utara, kembali lagi kearah selatan yaitu tepatnya disebelah utara Pura terdakwa melihat Kelvyn Salsabilla Ariansyah sudah tertangkap oleh massa. Melihat itu terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa maksud Terdakwa bersama sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah),! Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) mengambil sepeda merk Polygon warna putih dengan stripping merah adalah untuk dijual yang hasilnya akan dibagi untuk berlima.
- - Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (aim), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah),! Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) tersebut tidak ada



meminta ijin sebelumnya dari saksi I Nyoman Sukadana sehingga saksi I Nyoman Sukadana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ***Robby Fadilla als Roko*** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "***Unsur Barang Siapa***" ini telah terpenuhi ; -



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, -

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historic, atau nilai kegunaan dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian barang-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dibenarkan pula oleh terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Robby Fadilla Als Roko telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung warna Putih merk Polygon dengan stripping merah yang merupakan milik saksi I Nyoman Sukadana.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur mengambil sesuatu barang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa. Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dibenarkan pula oleh p terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Robby Fadilla Als Roko telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung warna Putih merk Polygon dengan strippin merah yang merupakan milik saksi I Nyoman Sukadana, yang saksi I Nyoman Sukadana peroleh dengan cara membeli sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rpiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi ; -

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:-

Menimbang bahwa arti dengan maksud (*met het oogmerk*) adalah merupakan sifat yang menguatkan pengertian kesengajaan dimana kesengajaan tidak diatur secara jelas dalam kuhp, tetapi dalam m.v.t. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp diterangkan jika “pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” dan menurut prof. Van bemmelen, menyatakan pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui”. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 166*);-

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*); -

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dibenarkan pula oleh terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk



memiliki barang berupa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda gayung Merk Polygon warna putih striping merah yang telah terdakwa ambil dari garase saksi I Nyoman Sukadana, kemudian kedua ban sepeda dilepas dengan tujuan mempermudah untuk membawa ke Denpasar, yang nantinya rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berlima, perbuatan terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi I Nyoman Sukadana selaku pemilik sepeda tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dibenarkan pula oleh terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa Roby Fadilla Als Roko Terdakwa bersama-sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (alm) Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) dalam persidangan telah mengambil sepeda gayung merk Polygon warna putih striping merah yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016 , sekira pukul 02.30 wita, bertempat di garase rumah saksi I Nyoman Sukadana yaitu di Banjar Laplapan, Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar saksi I Nyoman Sukadana.pada saat Terdakwa Roby Fadilla Als Roko bersama-sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (alm) Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah) I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) mengambil sepeda gayung ,saksi I Nyoman Sukadana sedang tertidur, dan sama sekali tidak mendengar dan mengetahui saat itu sepeda milik saksi tidak ada di garase, dan saksi I Nyoman Sukadana tidak ada sama sekali pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda milik saksi I Nyoman Sukadana



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *"Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dibenarkan pula oleh para terdakwa yang pada intinya menerangkan

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Robby Fadilla alias Roko bersama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (alm), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) telah merencanakan untuk mengambil sepeda gayung disekitar daerah Ubud perencaan itu dilakukan di kos Kiwil di Jalan Tukad Badung Denpasar, termasuk pembagian tugas juga sudah disepakati dimana Kelvyn Salsabilla Ariansyah (alm) dan Jibon (DPO) yang bertugas mengambil sepeda gayung sedangkan Terdakwa Robby Fadilla alias Roko bersama dengan Martias Adi Yuliono alias Adi (terpidana dalam berkas terpisah) dan I Putu Indrawan bertugas mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Kelvyn Salsabila Ariansyah (alm), Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah), I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO), berangkat menuju kearah Ubud dengan mengendari 2 (dua) buah sepeda motor, Terdakwa membonceng I Putu Indrawan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru Kombinasi putih milik Kelvyn Salsabilla Ariansyah dan Jibon (dpo) membonceng Martias Adi Yuliono alias Adi dan juga membonceng Kelvyn Salsabilla Ariansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik Gung Mia.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut tiba di Banjar Laplapan Desa Petulu, kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, sebelumnya terdakwa bersama sama dengan



teman –teman terdakwa sempat berputar-putar terlebih dahulu dan tiba didepan garase di Banjar Laplatan Desa Petulu Kecamatan ubud Kabupaten Gianyar, Kelvyn Salsabilla Ariansyah turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam garase dan mengambil sepeda gayung merk Polygon warna putih dengan stripping merah yang merupakan milik saksi I Nyoman Sukadana dengan kedua tangannya, Kelvyn Salsabilla Ariansyah dengan mudah masuk kedalam garase karena garase milik saksi I Nyoman Sukadana dalam keadaan terbuka dan sepeda gayung tersebut juga tidak dalam keadaan terkunci. Pada saat Kelvyn Salsabilla Aryansah masuk untuk mengambil sepeda gayung merek Polygon warna putih striiping merah tersebut, Terdakwa bersama dengan Martias Adi Yuliono Alias Adi (Terpidana dalam berkas Terpisah),I Putu Indrawan (Diversi) dan Jibon (DPO) yang masih berada diatas sepeda motor masing-masing bertugas untuk mengawasi situasi sekitar

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *“Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”* ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4, Kitab Undan-Undang Hukum Pidana telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *“Pencurian dengan pemberatan”*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undan-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ; -

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I Nyoman Sukadana.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidik dan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda Gayung merek polygon warna putih striping merah.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang



bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROBY FADILLA Als ROKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatan"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda Gayung merek polygon warna putih striping merah.

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sukadana

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **20 MARET 2017** oleh kami **I PUTU GEDE ASTAWA SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DORI MELFIN, SH.MH.** dan **ASTRID ANUGRAH SH.M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan ini pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **A.A. ISTRI MAS CANDRA DEWI SH.MH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **PUTU WINDARI SULI SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa;-

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

DORI MELFIN, SH.MH

I PUTU GEDE ASTAWA SH.MH

ASTRID ANUGRAH SH.M.Kn

Panitera Pengganti,

A.A. ISTRI MAS CANDRA DEWI SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)